

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketentuan dari pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum maka perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen yang ada. Maka dengan itu perlu adanya aturan untuk mengikat masyarakat dengan segala konsekuensi sebagai pelanggar peraturan tersebut dan perlu adanya penegak hukum.

Pada masa yang serba digital seperti sekarang ini hukum sangat di perlukan mengingat perkembangan zaman mendorong semakin banyak perbuatan-perbuatan tindak pidana yang semakin berbagai macam bentuknya. Maka dengan itu penegakan hukum di Indonesia harus lebih kuat lagi kedepannya dengan adanya peraturan yang lebih tegas dan lebih lengkap dalam menangani segala macam tindak pidana sehinggaantisipasi terhadap para pelaku tindak pidana dapat lebih mudah diterapkan.

Secara umum hukum di Indonesia terbagi atas 2 (dua), Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Pidana termasuk dalam hukum publik yang mana Hukum Pidana secara materiil kitab undang-undang hukum

pidana atau KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur segala perbuatan pidana secara materiil dan sebagai pelaksana formal hukum pidana dikenal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya.

Berbicara tentang Hukum acara pidana jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh *Het Herziene Inlandcshe Reglement*, produk hukum warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlaku lewat *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.¹ HIR tetap berlaku sampai tiga dekade pertama kemerdekaan Republik Indonesia sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum yang mengamanatkan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum, salah satunya pada hukum pidana.

Penegak hukum dalam arti luas yaitu institusi penegak hukum sedangkan dalam arti sempit penegak hukum ialah aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Selain peraturan yang baik tidak lupa pula meningkatkan kinerja dari penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, sebab Kepolisian memegang peran penting dalam hal penegakan hukum di Indonesia maka dengan itu Kepolisian harus benar-

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Acara_Pidana diakses pada tanggal 08 Februari 2021, Pukul 21.34 WIB.

benar konsisten dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.²

Kepolisian Sektor Medan Area Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum perlu dipahami peraturan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis maupun proses pembuktian ataupun pengumpulan alat-alat bukti yang sah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polsek Medan Area merupakan salah satu Polsek di Kota Medan yang memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana di Kota Medan. Mengingat dalam tenggang waktu 2020 telah terjadi sebanyak 342 kasus, sedangkan untuk tahun 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 setidaknya sudah ada 127 kasus tindak pidana yang telah terjadi. Untuk faktornya yang mempengaruhinya berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polsek Medan Area kebanyakan faktornya akibat gaya hidup akan narkoba yang mau tidak mau mengakibatkan mereka melakukan

²<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16402/pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 14:24 WIB.

segala hal cara untuk dapat memenuhi keinginannya tersebut.³

Melihat peran Kepolisian sekarang ini sangatlah sentral dalam menindak para pelaku pidana yang mengakibatkan perkembangan Kepolisian dari hari ke hari semakin pesat. Pertama, polisi selalu menarik untuk disajikan dan diamati bidang tugas dan pekerjaannya karena sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan masyarakat. Kedua, karena keberadaannya di tempat yang paling depan itulah, mata telinga masyarakat pun sering terpusatkan pada Kepolisian, sehingga kekurangan kelebihan lebih mudah disoroti, sementara masyarakat menuntut pelayanan Kepolisian yang memuaskan.⁴ Mulai dari tuntutan masyarakat akan kemampuan polisi dalam pengungkapan kasus, kemampuan polisi dalam mengatur lalu lintas, kemampuan polisi dalam berhubungan masyarakat sampai pada kemampuan polisi untuk membenahi dirinya sendiri.

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat pada tugas Polisi adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). *Opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh

³Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangunsong, S.H., M.H

⁴Anton Tabah, ***Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia***, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1991, h. 21.

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukkan oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.⁵

Mengingat dalam proses penyidikan dan peyelidikan yang selama ini banyak di ketahui oleh kebanyakan masyarakat hanya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP namun tidak demikian, dengan berjalannya waktu dan strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel, serta menjadi aturan pokok di intern kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana di Kepolisian sebelum berkas perkara tindak pidana dilimpahkan ke Jaksaan, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara.

Penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan penyidik-penyidik yang

⁵Andi Hamzah, *Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI*, Jakarta, 2001, h. 8-9.

memiliki sumber daya yang baik, sehingga penyelidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Polri kedepan.

Dari penjelasan diatas maka Polisi memegang peranan penting dalam melakukan penyidikan dan juga Polri memiliki aturan pokok dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang di ataur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh karena itu saya ingin mengetahui apakah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tersebut juga di terapkan di semua wilayah Kepolisian di Indonesia dan apakah sudah berjalan dengan baik. Adapun penyebab yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu dalam kosiderat Peraturan ini dijelaskan bahwasanya lahirnya peraturan Kapolri ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel, serta yang menjadi pembeda antara KUHAP dengan Peraturan ini ialah dalam hal penyidikan dan peyelidikan KUHAP yaitu hanya memberikan gambaran secara umum namun dalam peraturan ini menjelaskan secara mendalam bagaimana prosedur yang akan dilakukan penyidik dalam melakukan

penyidikan namun tidak menguraikan bagaimana prosedur-prosedur dilapangnya namun dalam Perkap ini menjelaskan secara prosedural penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dilapangan. Maka dengan itu saya tertarik untuk meneliti apakah dalam melakukan penyidikan di Polsek Medan Area, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang **“PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polsek Medan Area)”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang penyelidikan dan penyidikan?
2. Bagaimana Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian dalam menerapkan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyidikan dan penyelidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian dalam KUHP dengan yang ada pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian dalam menerapkan penangkapan dan penahanan berdasarkan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya terkait manajemen penyidikan tindak pidana terhadap proses penegakan hukum.

2. Secara Praktis:

- a. Menjadi sarana bagi peneliti dalam mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana terhadap proses penegakan hukum khususnya penyidik di Polsek Medan Area.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶
2. Peraturan Kapolri yang selanjutnya disebut Perkap adalah Peraturan polisi yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja Kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.⁷

⁶<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 10:39 WIB.

⁷<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn500-2010.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 20:53 WIB.

3. Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁸
4. Tindak Pidana atau *strafbarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.⁹
5. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰
6. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹¹
7. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.¹²

⁸Hartono, ***Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.33.

⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 54.

¹⁰Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h. 5.

¹¹Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor di akses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 11:17 WIB.